

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan hidup bermasyarakat, yang mengharuskan adanya interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini, Islam telah mengatur kaidah fiqih muamalah yang mencakup berbagai bentuk kerjasama, termasuk dalam sektor pertanian. Salah satu praktik yang muncul dari kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat adalah *Ngalak Paron*, yaitu kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Ngalak Paron* di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Bangkalan, dalam perspektif akad mukhabarah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari empat orang informan, yaitu dua pemilik lahan dan dua petani penggarap. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ngalak Paron* adalah tradisi pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Hasil panen biasanya dibagi dengan proporsi 50:50 atau 60:40, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam Mukhabarah. Proses kesepakatan ini dilakukan secara terbuka dan transparan, memastikan tidak ada unsur penipuan (*gharar*) atau ketidakadilan (*zulm*). Studi ini menemukan bahwa praktik *Ngalak Paron* selaras dengan prinsip-prinsip syariah selama kesepakatan dilakukan secara adil dan disetujui oleh semua pihak. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat akan kesesuaian tradisi ini dengan hukum Islam untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan lahan pertanian.

Saran dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam praktik bagi hasil pertanian.

Kata kunci : *Ngalak paron*, Bagi hasil, Pertanian, Perspektif Akad Mukhabarah

ABSTRACT

Humans as social creatures have the urge to establish relationships with other people and live in society, which requires social interaction to fulfill their life needs. In this context, Islam has regulated the rules of muamalah fiqh which cover various forms of cooperation, including in the agricultural sector. One practice that emerged from the social and economic needs of the community is *Ngalak Paron*, namely profit-sharing cooperation between land owners and sharecroppers. This research aims to analyze the implementation of *Ngalak Paron* in Gili Timur Village, Kamal District, Bangkalan, from the perspective of the mukhabarah contract.

The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research subjects consisted of four informants, namely two land owners and two sharecroppers. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis by testing the validity of the data through source triangulation.

The research results show that *Ngalak Paron* is a tradition of sharing harvest results between land owners and cultivators which is carried out based on verbal agreements without written agreements. The harvest is usually divided in the proportion of 50:50 or 60:40, which reflects the principle of justice in Mukhabarah. This agreement process is carried out openly and transparently, ensuring that there are no elements of fraud (gharar) or injustice (zulm). This study found that the practice of *Ngalak Paron* is in line with sharia principles as long as the agreement is carried out fairly and agreed to by all parties. This research highlights the importance of public awareness of the compatibility of this tradition with Islamic law to improve justice and sustainability in agricultural land management.

The suggestion from this research is the importance of socializing regulations relating to production sharing agreements, both from the perspective of national law and Islamic law, so that people better understand their rights and obligations in the practice of agricultural production sharing.

Keywords: *Ngalak paron*, Profit sharing, Agriculture, Mukhabarah Perspective